

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL **REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

SURVEYOR BERLISENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemanfaatan semua potensi tenaga pengukuran dan pemetaan non Pemerintah yang ada di masyarakat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi:
 - b. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dilaksanakan secara maksimal, maka peraturan tersebut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Surveyor Berlisensi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan serta kemampuan mengorganisasi pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, yang mendapatkan Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Asisten Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keterampilan di bidang pengukuran dan pemetaan yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, yang mendapatkan Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Surveyor Berlisensi untuk membantu melaksanakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah.
- 4. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disebut KJSB adalah badan usaha, merupakan wadah bagi Surveyor Berlisensi yang bergerak di bidang jasa pengukuran dan pemetaan yang telah mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang dan telah memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

5. Perseorangan ...

- Perseorangan adalah Surveyor Berlisensi selaku Perseorangan.
- Pekerjaan adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan tematik dan/atau dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dan/atau pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah yang ditunjuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
- Pejabat Penerima/Pemeriksa adalah Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditunjuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
- 10. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
- 11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN RI.
- 12. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II KEDUDUKAN SURVEYOR BERLISENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- Dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Negara Republik Indonesia, Kepala BPN RI mengangkat Surveyor Berlisensi.
- (2) Surveyor Berlisensi mempunyai tugas membantu sebagian tugas BPN RI dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan.
- (3) Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya dapat:
 - a. bergabung dengan KJSB; atau
 - b. bertindak sebagai perseorangan.

Bagian Kedua Kantor Jasa Surveyor Berlisensi

> Paragraf 1 Bentuk KJSB

Pasal 3

(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan di bidang jasa pengukuran dan pemetaan, KJSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, harus berbentuk badan usaha yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk badan usaha KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Badan Usaha Perseorangan; atau
 - b. Badan Usaha Persekutuan.
- (3) KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari paling sedikit 1 (satu) Surveyor Pertanahan dan 2 (dua) Asisten Surveyor Pertanahan.

Pasal 4

- Untuk berhak menjadi KJSB, Badan Usaha harus mendaftar di BPN RI dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT);
 - b. fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Usaha;
 - c. fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotocopy susunan pengurus;
 - f. fotocopy Lisensi dan Kartu Identitas Surveyor Berlisensi; dan
 - g. fotocopy daftar peralatan ukur yang dimiliki, disewa dan/atau kerjasama.
- (2) Setelah Badan Usaha menjadi KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJSB memberitahukan domisili kantor kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan setempat.

Paragraf 2

Penugasan KJSB

Pasal 5

KJSB dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan penugasan dan supervisi dari Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3 Ruang Lingkup Pekerjaan KJSB

Pasal 6

Ruang lingkup pekerjaan KJSB, meliputi kegiatan:

- a. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sporadik maupun sistematik; dan/atau
- b. pengukuran dan pemetaan tematik, yang sumber dananya dibiayai melalui DIPA BPN.

Paragraf 4

Daerah Kerja KJSB

Pasal 7

Daerah kerja KJSB meliputi seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala BPN RI.

Bagian Ketiga Perseorangan

Paragraf 1

Penugasan Surveyor Berlisensi selaku Perseorangan

Pasal 8

Surveyor Berlisensi selaku perseorangan terdiri dari:

- a. Surveyor Pertanahan; dan
- b. Asisten Surveyor Pertanahan.

Pasal 9

- (1) Surveyor Berlisensi selaku perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan penugasan dan supervisi dari Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surveyor Berlisensi selaku perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis kepada:
 - Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan; atau
 - b. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Pekerjaan Perseorangan

Pasal 10

Ruang lingkup pekerjaan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan kegiatannya meliputi:

- a. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sporadik maupun sistematik;
- b. pengukuran dan pemetaan tematik; dan/atau
- c. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah.

yang sumber dananya dibiayai melalui DIPA BPN.

Paragraf 3 Daerah Kerja Perseorangan

Pasal 11

Daerah kerja Surveyor Berlisensi selaku perseorangan:

- a. Surveyor Pertanahan meliputi seluruh wilayah Indonesia;
- b. Asisten Surveyor Pertanahan meliputi wilayah dalam 1 (satu) Provinsi.

BAB III

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

- Surveyor Berlisensi baik selaku KJSB maupun perseorangan yang telah terdaftar di lingkungan BPN RI, wajib:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1);

b. melaporkan ...

- b. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Surveyor Berlisensi dan konsep Peta Bidang Tanah/Surat Ukur yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kepada pemberi tugas;
- c. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- d. menandatangani Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- e. mengadministrasikan semua pekerjaan yang ditugaskan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menjaga kerahasiaan data, dokumen atau warkah tanah milik BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan.
- (2) Dalam hal KJSB mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dari:
 - a. Kepala BPN RI atau pejabat yang ditunjuk, KJSB wajib melapor dan meminta arahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan tempat lokasi penugasan sebelum melaksanakan pekerjaan; atau
 - Kepala Kantor Wilayah BPN atau pejabat yang ditunjuk, KJSB wajib melapor dan meminta arahan kepada Kepala Kantor Pertanahan tempat lokasi penugasan,
 - sebelum melaksanakan pekerjaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, KJSB wajib mempresentasikan rencana dan hasil pekerjaan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua Hak

- (1) Surveyor Berlisensi baik selaku KJSB maupun perseorangan yang telah terdaftar di lingkungan BPN RI berhak:
 - a. memperoleh informasi tentang pekerjaan pengukuran dan pemetaan di lingkungan BPN RI;
 - b. menerima pekerjaan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1);
 - c. mendapatkan pembinaan dan arahan dari Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas;
 - d. memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditugaskan dari pemberi tugas; dan/atau
 - e. menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal memperoleh penugasan dan/atau kontrak, KJSB berhak mengikuti proses pelelangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Surveyor Berlisensi baik selaku KJSB maupun perseorangan yang telah terdaftar di lingkungan BPN RI dan mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dilarang:

a. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KJSB

dan/atau Surveyor Berlisensi lain;

b. menyalahgunakan hasil pekerjaan; dan/atau

c. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan yang diperoleh dari pemberi tugas.

BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengadaan Pekerjaan oleh KJSB

Pasal 15

- (1) Tata cara pengadaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah yang dikerjakan oleh KJSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KJSB yang telah mendapatkan penugasan dan/atau kontrak untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan, harus:
 - a. berpedoman pada penugasan dan/atau surat perintah kerja yang telah disepakati bersama;
 - b. berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dalam penugasan dan/atau kontrak.

- (1) Setelah menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kualitas/kendali mutu terhadap hasil pekerjaan KJSB.
- (2) Dalam hal hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan KJSB untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diteliti.
- (3) Perbaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari pemohon.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengadaan Pekerjaan oleh Surveyor Berlisensi Perseorangan

Pasal 17

- (1) Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan mengumumkan pekerjaan pengukuran dan pemetaan pada wilayah kerjanya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan Lampiran I.
- (3) Surveyor Berlisensi selaku perseorangan yang berminat terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar ke Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan tentang Surveyor Berlisensi sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah yang memenuhi persyaratan.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan Lampiran II.

Pasal 18

- (1) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), menjadi dasar Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan untuk menyampaikan nota dinas kepada PPK perihal Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah yang akan dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi per bidang tanah atau per bulan atau per desa/kelurahan.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan Lampiran III.
- (3) PPK Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Surat Perintah Kerja pelaksanaan Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah oleh Surveyor Berlisensi.
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan Lampiran IV.

- (1) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), menjadi dasar Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan menerbitkan Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah kepada Surveyor Berlisensi.
- (2) Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan Lampiran V.
- (3) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan c.q. Kepala Seksi Pengukuran Bidang atau Kepala Sub-Seksi Pengukuran dan Pemetaan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan Lampiran VI.

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan melakukan pemeriksaan kualitas/kendali mutu terhadap hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan Surveyor Berlisensi.
- (2) Dalam hal hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi syarat teknis yang ditentukan, Pejabat Penerima/Pemeriksa membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan Lampiran VII.
- (4) Dalam hal hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis yang ditentukan, maka Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan memerintahkan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diteliti.
- (5) Perbaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari pemohon.
- (6) Dalam hal Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan menyampaikan nota dinas perihal Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah yang telah selesai kepada PPK.
- (7) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan Lampiran VIII.
- (8) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar PPK memerintahkan Bendahara untuk melakukan pembayaran sesuai dengan penugasan disertai kuitansi kepada Surveyor Berlisensi sebesar yang diterima oleh Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional dan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai pengenaan pajak profesi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai dengan Lampiran IX.

Pasal 21

Dalam hal terdapat permasalahan di lapangan pada saat melakukan pengukuran sehingga menyebabkan tertundanya pekerjaan, KJSB dan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan, melaporkan permasalahannya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SURVEYOR BERLISENSI

Bagian Kesatu Ujian Surveyor Berlisensi Pasal 22

Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi calon Surveyor Pertanahan antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk;
- c. surat permohonan, dibuat sesuai dengan Lampiran X; dan

d. Strata ...

d. Strata Satu (Sarjana) Program Studi di bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau yang setara, atau Perorangan yang berpengalaman di bidang Pengukuran dan Pemetaan yang berasal dari Strata Satu (Sarjana).

Pasal 23

Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi calon Asisten Surveyor Pertanahan antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk;
- surat permohonan, yang dibuat dengan bentuk dan format sebagaimana Lampiran X;
- d. Lulusan pendidikan Diploma I Program Studi di bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau Sekolah Tinggi Kedinasan yang terakreditasi.

Bagian Kedua Pengangkatan Surveyor Berlisensi

Pasal 24

- (1) Kepala BPN RI atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi kepada Surveyor yang telah lulus ujian seleksi.
- (2) Kepala BPN RI atau pejabat yang ditunjuk mengangkat dan mengambil sumpah Surveyor menjadi Surveyor Berlisensi.
- (3) Pengangkatan Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Surveyor Berlisensi membayar biaya ujian, biaya pengangkatan dan biaya pengambilan sumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 25

- (1) Surveyor Berlisensi sebelum menjalankan jabatannya wajib diambil sumpah/janji jabatan menurut agama/kepercayaan masing-masing, Surveyor Pertanahan oleh Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk, dan Asisten Surveyor Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (2) Pengambilan sumpah/janji jabatan Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Rohaniawan dan para saksi.
- (3) Bunyi sumpah/janji jabatan Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Lampiran XI.

Bagian Ketiga Perpanjangan Lisensi

- (1) Lisensi yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persyaratan antara lain:
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. fotocopy Lisensi; dan
 - c. Surat Pernyataan Pengalaman Pekerjaan paling sedikit 50 (lima puluh) bidang tanah yang dibuktikan dengan Gambar Ukur yang dihasilkan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPN RI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Lisensi.

Bagian Keempat Pemberhentian Surveyor Berlisensi

Pasal 27

- (1) Pemberhentian sebagai Surveyor Berlisensi secara otomatis dalam hal: a. meninggal dunia; atau
 - b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pemberhentian sebagai Surveyor Berlisensi dengan surat keputusan dalam hal:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimum 5 (lima tahun); atau
 - c. Lisensi dicabut oleh Kepala.

Pasal 28

Dalam hal Surveyor Berlisensi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, ahli waris memberitahukan kepada Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan.

BAB VI KARTU IDENTITAS, KOP SURAT DAN STEMPEL

Pasal 29

- Surveyor Berlisensi saat melaksanakan pekerjaan wajib mengenakan Kartu Identitas.
- (2) Dalam hal Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, Surveyor Berlisensi mengajukan permohonan Kartu Identitas Pengganti kepada Kepala BPN RI.

Pasal 30

Setiap KJSB wajib memiliki Kop Surat yang dibuat dengan bentuk dan format sebagaimana Lampiran XII.

- Setiap Surveyor Berlisensi wajib memiliki stempel yang dibuat dengan bentuk dan format sebagaimana Lampiran XIII.
- (2) Setiap KJSB wajib memiliki stempel yang dibuat dengan bentuk dan format sebagaimana Lampiran XIV.

BAB VII ORGANISASI PROFESI

Pasal 32

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, Surveyor Berlisensi harus:

- a. menjadi anggota organisasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan;
 dan
- b. mentaati Kode Etik Profesi yang dibuat oleh organisasi profesi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 33

- Surveyor Berlisensi wajib mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh BPN RI, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan dan/atau asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala meliputi:
 - a. peraturan baru di bidang pertanahan;
 - b. peraturan baru yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan; dan
 - c. perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan; dan
 - d. kode etik profesi.

Pasal 34

- (1) Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KJSB dan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja KJSB dan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan.

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan di dalam Peraturan ini dan/atau berdasarkan evaluasi kinerja dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencabutan lisensi; atau
 - sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) KJSB dan Surveyor Berlisensi selaku perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 atau Pasal 33 Peraturan ini atau berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi pencabutan lisensi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan ini berlaku:

- (1) Surveyor Berlisensi yang telah mendapatkan Lisensi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi wajib mendaftar ulang kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.
- (2) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keputusan yang baru dengan daerah kerjanya serta diambil sumpah apabila belum dilaksanakan sumpah sebelumnya.
- (3) Papan Nama, Stempel dan Kop Surat Surveyor Berlisensi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Seluruh dokumen hasil pengukuran Surveyor Berlisensi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi, dinyatakan sah dan tetap berlaku berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
- (5) Untuk mendapatkan penetapan sebagai KJSB, atas Badan Usaha baik yang:
 - a. berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - b. bergerak dalam bidang jasa Pengukuran dan Pemetaan;
 - c. mempunyai Surveyor Berlisensi;

yang telah berdiri sebelum peraturan ini berlaku, wajib mendaftar kepada BPN RI paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi;
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi; dan
- 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Juli 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1013

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI



KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI....../ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Alamat : Jalan T	elp/Fax
------------------	---------

PENGUMUMAN	
PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN	
TAHUN ANGGARAN	
Nomor:	
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, dengan in	ni
diumumkan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi/Kantor Pertanaha	ın
Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 20 akan melaksanaka	ın
pengadaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan	•••
Kepada Surveyor Berlisensi baik Surveyor Pertanahan maupun Asiste	er
Surveyor Pertanahan dengan wilayah kerja Provinsi/Kabupaten/Kota	•••
yang berminat dapat mendaftarkan diri pada :	
Tanggal :	
Pukul :	
Alamat : Kantor Wilayah BPN Provinsi	
Jalan atau	
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
Jalan	
Demikian untuk menjadi maklum.	
,	
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kantor Pertanahan	/
Kabupaten/Kota	

NIP.....

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 **TAHUN 2013** TENTANG SURVEYOR BERLISENSI



KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI....../ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Alamat: Jalan...... Telp/Fax......

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :....

TENTANG

SURVEYOR BERLISENSI SEBAGAI PELAKSANA PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN YANG DIBIAYAI DARI

> DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI...../ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi....../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagian pekerjaan pengukuran dan pemetaan dapat dilaksanakan juga oleh Surveyor Berlisensi;
 - b. Bahwa penugasan Surveyor Berlisensi untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi....../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang dibiayai dari DIPA Tahun Anggaran perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
- d. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Petugas Ukur Non-PNS Jo. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Petugas Ukur Non-PNS;
- g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan;
- h. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi...../
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

 Nomor: tanggal perihal
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah BPN Provinsi....../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran No Tanggal

MEMUTUSKAN

Tahun Anggaran 20...

PERTAMA: Nama-nama Surveyor Berlisensi tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi / Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20...

KEDUA: Kepada Surveyor Berlisensi dapat dibayarkan imbalan jasa atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan yang dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi......./
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20...

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI/ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI



KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI....../ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Santa II spenden	Alamat : Jalan Telp/Fax
	NOTA DINAS NOMOR:
Yth.	: Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah BPN Provinsi/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Dari	: Kepala Bidang/Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
Tanggal	·
Lampiran	
Hal	: Penyampaian Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan yang akan Dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi
	Berlisensi sebagaimana terlampir. ikian untuk mohon diterbitkan Surat Perintah Kerjanya.
	Kepala Bidang/Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi/ Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
	NIP.
Tembusan	

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Lampiran : Nota Dinas Kepala Bidang/Seksi Survey, Pengukuran dan

	KAN KANTOR	TOR WILAY PERTANAH	AH BPN PROVINSI/ IAN KABUPATEN/KOTA
NO NO	DI 302	LUAS	SURVEYOR BERLISENSI
tau			
	I/APBD		
. APBN Peker sebar	jaan pengu		pemetaan (s
. APBN Peker sebar	jaan pengu		
. APBN Peker sebar	jaan pengu		(s

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI



AT.		KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI/ KANTOR PERTANAHAN KAB./KOTA JL Telp
		SURAT PERINTAH KERJA Nomor:
Berda	sarkan Nota	Dinas Kepala Bidang/Seksi Survei Pengukuran dar
Pemet	aan No	Tanggal Perihal, yang bertanda
		Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah BPN Provins
		Pertanahan Kab/Kota dengan in
	rintahkan kepa	
		: Abdul Gani, ST.
2)	Alamat	: Jl. Mojokerto No. 15, Kab./Kota
3)	Pekerjaan	: Surveyor Pertanahan Wilayah
0.000	NSK	
	Untuk melaksa	anakan :
-,		gukuran dan pemetaan
61		: DIPA Tahun Anggaran 20
7)	besar biaya	: Rp
8)	Jangka Waktu	: hari kerja sejak SPK ini diterbitkan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Demikian untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

9) Hasil pekerjaan yang harus diserahkan: a) b) c)

> Untuk dan atas nama Kantor Wilayah BPN Provinsi/ Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pejabat Pembuat Komitmen,

NIP.	

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI



KANTOR WILA	YAH BPN PRO	REPUBLIK INDONESIA DVINSI/ /KOTA/
JL	Telp.	
SURAT TUGAS PENGUKURAN Nomor : Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota menugaskan 1. a. Petugas Ukur :	BPN Provins	
No Nama / NIP		Jabatan
Nama Surveyor Berlisensi	1	Surveyor/Asisten Surveyor Pertanahan engukuran dan pemetaan
2. Lokasi dan Volume Kegiatan: a. Desa b. Kecamatan: c. Volume 3. Waktu: a. Mulai Tanggal b. Sampai Tanggal: 4. Biaya dibebankan pada: a. DI 305 b. DI 302 5. Hasil Pelaksanaan Tugas supa Demikian Surat Tugas ini dibuat ur jawab dan dipergunakan sebagaima	(satuan) (DIPA) (DIPA) (dilaksan	
jawab dan dipergunakan sebagaina	Dikeluarka	n di :
	Pada Tang	
Bahwa benar Petugas Ukur telah datang ke lokasi Pada tanggal :	Ka	Atas Nama Kantor Wilayah Provinsi/ Kantor Pertanahan bupaten/Kota Kepala Bidang/Seksi Pengukuran dan Pemetaan
	NI.	
Mengetahui	NI	
Nama Pemohon:		

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN Nomor.

ıma		:	
mor Liser	nsi/KJSB	:	
amat KJS	В	:	
rdasarkar	n Kontrak/Surat	Perintah Kerja * Nomo	r, menyatakan:
Bahwa sa () bida	aya telah melaks ang tanah;	anakan pengukuran d	an pemetaan sejumlah
NO	NIB	LOKASI	PEMOHON
1			
2			
3			
dst		hather halfalan	
telah be teknis ya Bahwa sebagair hari ter tersebut dengan Kabupat	rpedoman pada ang ditetapkan; saya bertanggu mana dimaksud jadi perkara pe , maka perkara tidak meliba	kontrak atau surat p ng jawab sepenuhny pada angka 1 dan ar rdata maupun pidan tersebut merupakan tkan Pejabat dan dan atau Kanton	dan pemetaanerintah kerja serta petunjuk a terhadap hasil pekerjaan ngka 2, apabila di kemudian a atas bidang-bidang tanah tanggung jawab pribadi saya atau Kantor Pertanahan wilayah Badan Pertanahan
	nikian Berita A an sebagaimana		an sebenarnya untuk dapat
Mer	ngetahui,		

(Materai secukupnya)

*)coret yang tidak perlu

Survei, Pengukuran dan Pemetaan

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI



KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI...../ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA/

Alamat:	Jalan	Telp	/Fax
---------	-------	------	------

B	ERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN	
PEN	GUKURAN DAN PEMETAAN	
	KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI/	
	KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA	

	KANTOR PERTANAHAN	KAB/KOTA	
tangar I.	hari ini, tanggalbu n di bawah ini : Nama : Alamat : Jl No, Kab Pekerjaan : Surveyor Berlisensi/Asi	o/Kota	
II.	dalam hal ini bertindak untuk disebut PIHAK KESATU (PIHAK I). Nama : NIP : Jabatan : Kepala Bidang/Seksi selaku Pejabat Penerima		an Pemetaan
	dalam hal ini bertindak untuk Anggaran/Pejabat Pembuat K Provinsi/Kantor Pertanahan PIHAK KEDUA (PIHAK II).	omitmen Kantor Wi	layah BPN
1) PI No 2) PI	an ini menyatakan: HAK I telah menyerahkan hasil p	dengan Penetapan Pejaba gaimana terlampir. ima hasil pekerjaan serta	at Pengadaan
	kian Berita Acara Serah Terima ini daksaan dari pihak manapun.	dibuat, ditandatangani be	ersama tanpa
	uk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya eyor Berlisensi/Asisten Surveyor Berlisensi, PIHAK I	Untuk dan atas n Penerima/Pemeriksa PIHAK II	
	NSK	NIP	

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengukuran Dan Pemetaan Untuk DI 302 Nomor

NO	JENIS BARANG	VOL	SATUAN
1 .			
2			
3			

Untuk	dan	atas	nama	Penyedia	Jasa
		L	ainnya		
	Su	rveyo	or Berl	isensi,	
			THAK I		

Untuk dan atas nama Penerima/Pemeriksa Barang, PIHAK II

 NIP

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI



KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI...../ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA/

Alamat : Jalan...... Telp/Fax......

NOTA DINAS NOMOR:

Yth.	: Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayan BPN Provinsi
	/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Dari	: Kepala Bidang/Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
Tanggal	:
Lampiran	
Hal	: Penyampaian Daftar Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan
Ber	sama ini disampaikan daftar pekerjaan pengukuran dan pemetaan
	yang telah selesai dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi
sebagaim	ana terlampir.
Dem	nikian untuk mohon dibayarkan kepada yang bersangkutan.
	Kepala Bidang/Seksi
	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi/
	Kantor Pertanahan
	Kabupaten/Kota
	NIP
Tembusan	
	ntor Wilayah BPN Provinsi/Kantor Pertanahan n/Kota

mor	:	uuii i oiii	etaan	
nggal	:			
	D	AFTAR P	EKERJAAN	PENGUKURAN DAN PEMETAAN
		WAN	TOP WILL A	YAH BPN PROVINSI/
		KANTO	R PERTANA	HAN KABUPATEN/KOTA
A. PNB	P			
NO		DI 302	LUAS	SURVEYOR BERLISENSI
NO		DI 302	DONO	DON'T DE LA COMPANSION
	-			
	-			
Atau				
B. APB	erja	an peng		na Surveyor Berlisensi).
B. APB	erja	an peng		na Surveyor Berlisensi).
B. APB	erja	an peng		na Surveyor Berlisensi). Kepala Bidang/Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
B. APB	erja	an peng		na Surveyor Berlisensi). Kepala Bidang/Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi/
B. APB	erja	an peng		Kepala Bidang/Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi/ Kantor Pertanahan
B. APB	erja	an peng		na Surveyor Berlisensi). Kepala Bidang/Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi/
B. APB	erja	an peng		Kepala Bidang/Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi/ Kantor Pertanahan

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

KUITANSI PEMBAYARAN

VANTOD VII AVA	H BPN PROVINSI
	NAHAN KABIKOTA
KANTON PENTAI	Nomor BK:
	Tanggal :
Kode AKUN	: XXX.XX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	KUITANSI
Sudah terima dari	: KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI/KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA
Jenish Usag	
Terbilang	:
Untuk pembayaran	: Biaya pengukuran dan pemetaan (satuan) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor Tanggal
Sctuju l an. Kuara Ponqe Pojabat Pombu	una Anggarant
NIP	

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

FORMULIR PENDAFTARAN SURVE	YOR BERLISENSI
Kepada Yth.	
Kepala Badan Perta Republik Indonesia di Tempat	nahan Nasional
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
	••••
Tempat/Tanggal Lahir :	
Mengajukan Permohonan untuk menjadi : Surveyor Pertanahan Asisten Surveyor Pertanahan	
Bersama ini terlampir :	
a	
b	
Saya menyatakan bahwa formulir dan lampir bagian tidak terpisah dengannya dibuat deng dikemudian hari ditemukan bahwa saya m keterangan yang tidak benar, saya bersedia lisensi dan/atau sanksi pidana lain sesuai berlaku.	an sebenar-benarnya. Apabila nemberikan pernyataan atau menerima sanksi pencabutan
	,
	Materai secukupnya
	,

LAMPIRAN XIA
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH SURVEYOR BERLISENSI DENGAN AGAMA ISLAM

Pada hari ini, tanggal tahun

sa	aya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
no	omor tanggal tahun
	iangkat sebagai Surveyor / Asisten Surveyor, telah mengucapkan sumpah
se	ebagai berikut:
"D	DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"
	ahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak
	ingsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau
	nenyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
	ahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
	ahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
	nenurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
	ahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih
	nementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,
	eseorang atau golongan;
	sahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah
	an Profesi yang dipercaya kepada saya;
	lahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta
	ertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
	egara dan masyarakat.
11	cgara dan masyarakat.
K	SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH CEPALA BPN RI/ KEPALA KANTOR VILAYAH BPN PROVINSI
	()
	YANG MENGUKUHKAN SUMPAH ROKHANIAWAN,
	()

LAMPIRAN XIB
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH SURVEYOR BERLISENSI DENGAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN

Pada hari ini, tanggal tahun
saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor tanggal tahun
diangkat sebagai Surveyor / Asisten Surveyor, telah mengucapkan sumpah
sebagai berikut:
"SAYA BERSUMPAH"
Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak
langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.Bahwa saya akan
setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih
mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah
dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta
bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negara dan masyarakat.
SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH KEPALA BPN RI/ KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI
()
YANG MENGUKUHKAN SUMPAH ROKHANIAWAN,
()

LAMPIRAN XIC
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH SURVEYOR BERLISENSI DENGAN AGAMA KATOLIK

Pada hari ini, tanggal tahun
saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor tanggal tahun
diangkat sebagai Surveyor / Asisten Surveyor, telah mengucapkan sumpah
sebagai berikut:
"SAYA BERJANJI"
Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak
langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih
mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah
dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta
bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negara dan masyarakat.
SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH KEPALA BPN RI/ KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI
()
YANG MENGUKUHKAN SUMPAH ROKHANIAWAN,
()

LAMPIRAN XID
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH SURVEYOR BERLISENSI DENGAN AGAMA HINDU

Pada hari ini, tanggal tahun

saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor tanggal tahun
diangkat sebagai Surveyor / Asisten Surveyor, telah mengucapkan sumpah
sebagai berikut:
"OM ATAH PARAMAWISESA SAYA BERSUMPAH"
Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak
langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih
mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah
dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta
bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negara dan masyarakat.
SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA BPN RI/ KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI
WILATAR BEN FROVINSI
()
YANG MENGUKUHKAN SUMPAH ROKHANIAWAN,
()

LAMPIRAN XIE
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH SURVEYOR BERLISENSI DENGAN AGAMA BUDHA

Pada hari ini, tanggal tahun

saya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomortanggal tahun
diangkat sebagai Surveyor / Asisten Surveyor, telah mengucapkan sumpah
sebagai berikut:
"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH"
Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak
langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih
mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah
dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta
bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan
negara dan masyarakat.
SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH KEPALA BPN RI/ KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI
()
(
YANG MENGUKUHKAN SUMPAH ROKHANIAWAN,
()

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

KOP SURAT KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI AMIN SUBROTO dan REKAN No. Lisensi: 12345

Jln. Batu Tulis No.5 Malang, Telp: 536068, Fax: 536069

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

STEMPEL SURVEYOR BERLISENSI

Sumo Prawiro

Nomor Lisensi: 12346

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

STEMPEL KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

